

SALINAN



WALIKOTA PAREPARE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE
NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

WALIKOTA PAREPARE,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Tahun 1959 tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

21. Peraturan

21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;
24. Peraturan Daerah Kota Parepare Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PAREPARE

dan

WALIKOTA PAREPARE

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal I

Dalam Peraturan Daerah ini, dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Parepare.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara yang memimpin Pelaksana Urusan yang menjadi kewenangan daerah Otonomi.
3. Walikota adalah Walikota Parepare.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Parepare Tahun Anggaran 2018.

BAB II
RINCIAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH

Pasal 2

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

a	Pendapatan Daerah	Rp.	858.160.870.694,00
b	Belanja Daerah	Rp.	875.365.795.694,00,-
	Surplus/(Defisit)	Rp.	(17.204.925.000,00),-
c	Pembiayaan Daerah		
	1. Penerimaan	Rp.	26.180.000.000,00
	2. Pengeluaran	Rp.	8.975.075.000,00
	Pembiayaan Netto	Rp.	17.204.925.000,00

Sisa Lebih Pembiayaan Tahun Berkenan Rp. 0,-

Pasal 3

- (1) Pendapatan Daerah Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan asli daerah sejumlah Rp. 145.207.699.292,00
 - b. Dana perimbangan sejumlah. Rp. 608.741.841.000,00
 - c. Lain-lain Pendapatan daerah yang sah Rp. 104.211.330.402,00
- (2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah sejumlah. Rp. 22.150.000.000,00
 - b. Retribusi daerah sejumlah. Rp. 7.026.105.000,00
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah. Rp. 6.146.087.772,00
 - d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Rp. 104.211.330.402,00
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana bagi hasil sejumlah. Rp. 21.260.221.000,00
 - b. Dana alokasi umum sejumlah. Rp. 454.752.410.000,00
 - c. Dana alokasi khusus sejumlah. Rp. 132.729.210.000,00
- (4) Lain-lain Pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah sejumlah Rp. 23.191.000.000,00
 - b. Dana darurat sejumlah Rp. 0,-
 - c. Dana bagi Hasil Pajak dari Provinsi. Rp. 53.104.943.202,00
 - d. Dana penyesuaian dan otonomi khusus Rp. 25.250.000.000,00
 - e. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya sejumlah Rp. 2.665.387.200,00

Pasal 4

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung Sejumlah. Rp. 375.833.395.187,00
 - b. Belanja Langsung Sejumlah. Rp. 499.532.400.507,00
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis :
- a. Belanja Pegawai Sejumlah Rp. 355.193.671.127,00
 - b. Belanja Bungan Sejumlah. Rp. 4.500.000.000,00
 - c. Belanja Subsidi Sejumlah. Rp. 2.919.420.000,00
 - d. Belanja Hibah Sejumlah Rp. 29.414.400.000,00
 - e. Belanja Bantuan Sosial Sejumlah. Rp. 1.000.000.000,00
 - f. Belanja Bagi Hasil Sejumlah. Rp. 0,-
 - g. Belanja bantuan Keuangan Sejumlah. Rp. 805.904.000,00
 - h. Belanja tidak terduga Sejumlah Rp. 2.000.000.000,00
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja pegawai sejumlah. Rp. 27.934.957.336,00
 - b. Belanja barang dan jasa sejumlah. Rp. 312.301.141.921,00
 - c. Belanja modal sejumlah Rp. 159.296.301.250,00

Pasal 5

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf c terdiri dari :
- a. Penerimaan sejumlah Rp. 26.180.000.000,00
 - b. Pengeluaran sejumlah. Rp. 8.975.075.000,00

(2) Penerimaan

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan.
- | | |
|---|-----------------------|
| a. Silpa tahun anggaran sebelumnya. | Rp. 26.180.000.000,00 |
| b. Pencairan dana cadangan sejumlah | Rp. 0,- |
| c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah | Rp. 0,- |
| d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,- |
| e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah | Rp. 0,- |
| f. Penerimaan piutang daerah sejumlah | Rp. 0,- |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- | | |
|--|----------------------|
| a. Pembentukan dana cadangan sejumlah. | Rp. 0,- |
| b. Penyerataan Modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah. | Rp. 5.250.000.000,00 |
| c. Pembayaran pokok utang sejumlah. | Rp. 3.725.075.000,00 |
| d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah | Rp. 0,00,- |

Pasal 6

- (1) Uraian Lebih Lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari :
1. Lampiran I Ringkasan APBD;
 2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
 3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
 4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan.
 5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
 6. Lampiran VI Daftar Sejumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
 7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini;
 8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah Dan Obligasi Daerah.

BAB III KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai Landasan Operasional pelaksanaan diatur dalam Peraturan Walikota.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran daerah Kota Parepare.

Ditetapkan di Parepare
Pada tanggal 19 Desember 2017

WALIKOTA PAREPARE

Ttd

TAUFAN PAWE

Diundangkan di Parepare
Pada tanggal 19 Desember 2017

Plt.SEKRETARIS DAERAH KOTA PAREPARE,

ttd

IWAN ASAAD

LEMBARAN DAERAH KOTA PAREPARE TAHUN 2017 NOMOR 12

NO. REG PERATURAN DAERAH KOTA PAREPARE PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR : B.HK.HAM.10.220.17 tanggal 19 Desember 2017